

Review Article

Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Fitri Hayati ^{1*}, Adisty Aulia Zahra ², Widya Anggraini ³, Yauma Afriyanti ⁴, Amanda Mutiara Hasibuan ⁵

1. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email : fitrihayati@uinsu.ac.id
2. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email : adistyaulia2003@gmail.com
3. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email : widyaanggraini1104@gmail.com
4. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email : yaumaafriyanti6@gmail.com
5. Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia
Email : amandamutiara0208@gmail.com

* Corresponding Author : Fitri Hayati

Abstract : *This study employs a qualitative method with a literature review approach to examine the economic thought of al-Ghazali, a prominent scholar in the Islamic intellectual tradition renowned not only for his contributions to Sufism and philosophy but also for his insights into economic and social ethics. The research aims to explore al-Ghazali's contributions to Islamic economics, particularly in the framework of justice, ethical trade, and equitable wealth distribution. The study begins by tracing a brief biography of al-Ghazali, his intellectual journey, and his leadership in the classical Islamic scholarly world. The discussion then focuses on his core economic thoughts as reflected in his works such as *Ihya' Ulum al-Din* and *al-Mustasfa*, which emphasize the balance between spiritual and material needs in economic activity. The research also explores the impact of al-Ghazali's economic thought during the caliphate era and its relevance in modern economic contexts, especially in addressing challenges related to wealth distribution and business ethics. The findings indicate that al-Ghazali's ideas remain relevant and can serve as a reference for developing an Islamic economic system grounded in justice and oriented toward public welfare.*

Keywords: *al-Ghazali, caliphate, distribution, ethics, justice, Islamic economics, maqasid, morality, spirituality, trade.*

Abstrak : Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur untuk mengkaji pemikiran ekonomi al-Ghazali, seorang ulama besar dalam tradisi intelektual Islam yang terkenal tidak hanya dalam bidang tasawuf dan filsafat, tetapi juga dalam pemikiran ekonomi dan etika sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menggali kontribusi al-Ghazali dalam bidang ekonomi Islam, khususnya dalam kerangka keadilan, etika perdagangan, serta distribusi kekayaan yang adil. Kajian ini diawali dengan menelusuri biografi singkat al-Ghazali, perjalanan intelektual serta kepemimpinannya dalam dunia keilmuan Islam klasik. Selanjutnya, pembahasan difokuskan pada pokok-pokok pemikiran ekonominya yang tercermin dalam karya-karya seperti *Ihya' Ulum al-Din* dan *al-Mustasfa*, yang menekankan pentingnya keseimbangan antara kebutuhan spiritual dan material dalam aktivitas ekonomi. Penelitian ini juga membahas dampak pemikiran al-Ghazali pada masa kekhalfahan serta relevansinya dalam konteks perekonomian modern, termasuk tantangan distribusi kekayaan dan etika bisnis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi al-Ghazali tetap aktual dan mampu menjadi rujukan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang berkeadilan dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata kunci: al-Ghazali, ekonomi Islam, etika, distribusi, keadilan, kekhalfahan, maqasid, moral, perdagangan, spiritualitas.

Received: March 30 2025

Revised: April 20 2025

Accepted: May 24 2025

Online Available : May 28 2025

Curr. Ver.: May 28 2025



Copyright: © 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

1. PENDAHULUAN

Pemikiran ekonomi dalam Islam memiliki akar yang kuat dari para ulama klasik, salah satunya adalah Al-Ghazali, seorang intelektual Muslim abad ke-11 yang memberikan kontribusi besar dalam pengembangan ekonomi berbasis syariah. Dalam pandangan Al-Ghazali, ekonomi bukan sekadar aktivitas material, melainkan bagian dari ibadah dan sistem kehidupan yang terintegrasi dengan nilai-nilai spiritual dan moral. Oleh karena itu, ekonomi Islam tidak dapat dipisahkan dari prinsip-prinsip etika, keseimbangan, dan keadilan sosial. Pendekatan Al-Ghazali menekankan bahwa kesejahteraan umat hanya dapat tercapai apabila kegiatan ekonomi dijalankan berdasarkan maqasid al-shariah dan pengendalian hawa nafsu yang berlebihan (Fadilah, 2021; Amir, 2022).

Dalam konteks ini, pemikiran Al-Ghazali menjadi sangat relevan untuk dijadikan sebagai landasan dalam merancang sistem ekonomi Islam yang tidak hanya mengejar efisiensi, tetapi juga keberkahan dan keadilan. Kajiannya tentang masalah, konsumsi, produksi, distribusi kekayaan, hingga prinsip etika bisnis menjadi warisan intelektual yang memandu umat Islam dalam menyikapi tantangan ekonomi modern. Banyak peneliti kontemporer menilai bahwa gagasan-gagasan Al-Ghazali mampu menjembatani persoalan ekonomi spiritual dan material dalam satu sistem yang harmonis. Relevansi ini mengukuhkan posisi Al-Ghazali sebagai pelopor dalam membangun sistem ekonomi Islam yang integral (Asyhar, 2022; Hakim, 2022).

Lebih lanjut, dalam dinamika ekonomi kontemporer yang didominasi sistem kapitalistik dan materialisme, pemikiran Al-Ghazali hadir sebagai alternatif kritis yang menolak eksploitasi dan ketimpangan. Ia mengusulkan pendekatan moral dan spiritual untuk memperkuat sistem distribusi, keadilan pasar, dan keseimbangan hidup. Dalam kerangka ini, Al-Ghazali tidak hanya mengangkat aspek filosofis ekonomi Islam, tetapi juga menawarkan solusi konkret terhadap berbagai problematika umat, seperti kemiskinan, ketimpangan distribusi harta, dan konsumerisme. Oleh karena itu, telaah terhadap pemikiran ekonomi Al-Ghazali menjadi penting untuk memahami relevansi Islam dalam pengembangan ekonomi berkelanjutan (Ningsih, 2022; Lubis, 2022).

Profil Tokoh: Biografi Singkat

Al-Ghazali, yang memiliki nama lengkap Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali, lahir pada tahun 1058 M di kota Thus, wilayah Khurasan, Persia (sekarang Iran). Ia dikenal sebagai salah satu pemikir Muslim terkemuka yang karya-karyanya mencakup bidang filsafat, teologi, hukum Islam, sufisme, hingga ekonomi. Al-Ghazali tumbuh dalam lingkungan keilmuan yang kuat dan sejak kecil menunjukkan minat besar terhadap pengetahuan. Kejeniusan intelektualnya menjadikannya dijuluki sebagai Hujjatul Islam, karena kemampuannya menyatukan rasionalitas dan spiritualitas dalam kerangka syariah (Rahmawati, 2021; Fauzi, 2021).

Kehidupan Al-Ghazali juga dikenal penuh dinamika, termasuk masa pencarian eksistensial yang membawanya pada pengembaraan spiritual. Pengalaman hidup yang kompleks dan mendalam membentuk karakternya sebagai ulama yang tidak hanya cerdas

secara akademik, tetapi juga mendalam secara ruhani. Keseimbangan antara aspek duniawi dan ukhrawi menjadi ciri khas pemikiran Al-Ghazali. Hal ini pula yang melandasi pendekatan ekonominya yang berbasis pada keadilan, kesederhanaan, dan keberkahan dalam harta (Amir, 2022; Arifin, 2021).

Perjalanan Pendidikan dan Kepemimpinan

Pendidikan Al-Ghazali dimulai di Thus dan dilanjutkan ke Jurjan serta Naisabur. Ia menjadi murid dari Imam al-Haramain al-Juwaini, salah satu ulama terbesar kala itu. Di bawah bimbingan gurunya, Al-Ghazali mempelajari fiqh, logika, kalam, dan tasawuf secara mendalam. Keberhasilannya dalam menguasai berbagai disiplin ilmu menjadikannya tokoh penting dalam madzhab Syafi'i dan salah satu figur utama dalam madrasah Nizhamiyah Baghdad, tempat ia mengajar dan memperluas pengaruh intelektualnya (Fadilah, 2021; Nurhidayati, 2020).

Sebagai pemimpin intelektual dan spiritual, Al-Ghazali mampu memadukan peran sebagai akademisi, sufi, dan reformis. Ia memutuskan meninggalkan karier resminya di Baghdad untuk menjalani kehidupan zuhud dan kontemplatif, yang kemudian membentuk dasar pemikiran sufistik dalam karya-karyanya. Kepemimpinannya dalam dunia intelektual tidak terbatas pada pengajaran, tetapi juga dalam perumusan etika ekonomi dan sosial berbasis nilai-nilai Islam yang masih relevan hingga saat ini (Asyhar, 2022; Siregar, 2022).

Pokok Pemikiran Terkait dengan Ekonomi

Salah satu pokok pemikiran ekonomi Al-Ghazali adalah konsep masalah, yakni manfaat yang harus dicapai dalam setiap aktivitas ekonomi. Menurutnya, tujuan utama dari kegiatan ekonomi adalah menjaga lima prinsip dasar: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, Al-Ghazali menolak eksploitasi dan monopoli karena bertentangan dengan tujuan syariah. Produksi, konsumsi, dan distribusi harta harus berorientasi pada kemaslahatan umum, bukan keuntungan pribadi semata (Anshori, 2020; Hadi, 2020).

Al-Ghazali juga mengkritik gaya hidup konsumtif dan menganjurkan sikap qana'ah (kepuasan batin) serta kesederhanaan. Ia menegaskan bahwa kekayaan bukanlah tujuan hidup, melainkan sarana untuk mencapai ridha Allah. Dalam aktivitas produksi, ia menekankan pentingnya niat, kejujuran, dan keberkahan. Hal ini menjadi fondasi penting dalam ekonomi Islam yang menolak prinsip-prinsip sekuler seperti sekularisasi nilai dan eksploitasi tenaga kerja (Hidayatullah, 2022; Yusuf, 2022).

Dampak dari Pemikiran Tersebut di Masa Kepemimpinan

Pemikiran ekonomi Al-Ghazali membawa pengaruh besar terhadap struktur sosial dan kebijakan ekonomi di dunia Islam abad pertengahan. Gagasannya tentang keadilan dalam distribusi harta menjadi inspirasi bagi kebijakan baitul mal dan sistem zakat yang lebih terorganisir. Para penguasa dan ulama mengambil pendekatan Al-Ghazali untuk menyeimbangkan kekuatan pasar dengan intervensi negara yang bersifat etis demi kesejahteraan rakyat (Putri, 2023; Sholihin, 2020).

Konsep maqasid al-shariah dan etika ekonomi yang dikembangkan Al-Ghazali juga menjadi rujukan dalam menyusun fatwa keuangan serta kebijakan ekonomi berbasis syariah. Dengan demikian, pengaruh Al-Ghazali tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dalam

mendesain sistem sosial-ekonomi yang lebih adil. Nilai-nilai yang diusungnya mendorong kemunculan institusi-institusi sosial Islam yang memprioritaskan pemerataan dan stabilitas ekonomi (Maulida, 2020; Fauzi, 2021).

Relevansi Pemikiran Tokoh dengan Kondisi Perekonomian Saat Ini

Di era modern yang ditandai dengan ketimpangan ekonomi dan degradasi moral bisnis, pemikiran Al-Ghazali menjadi sangat relevan untuk dijadikan acuan dalam reformasi sistem keuangan global. Prinsip-prinsip etika, keseimbangan, dan kesederhanaan yang ia tawarkan dapat menjadi solusi terhadap krisis yang lahir dari sistem ekonomi kapitalistik yang eksploitatif dan individualistik (Hakim, 2022; Munawar, 2023).

Relevansi pemikirannya juga terlihat dalam penerapan ekonomi digital syariah, di mana prinsip moralitas sangat diperlukan untuk mengendalikannya transaksi berbasis teknologi. Konsep masalah dan penghindaran gharar yang ia bahas telah diimplementasikan dalam berbagai produk keuangan syariah kontemporer. Oleh karena itu, Al-Ghazali bukan hanya relevan sebagai tokoh klasik, tetapi juga sebagai arsitek moral ekonomi yang masih dibutuhkan oleh dunia modern (Rosyid, 2021; Rakhmat, 2023).

2. TINJAUAN TEORITIS

Pemikiran ekonomi Islam menempati posisi strategis dalam pembangunan konsep keadilan dan kesejahteraan. Salah satu pemikir utama yang menjadi fondasi dalam teori ekonomi Islam adalah Al-Ghazali. Dalam pandangannya, ekonomi harus dibangun berdasarkan prinsip keadilan sosial, di mana distribusi kekayaan tidak boleh timpang dan kesejahteraan harus merata. Al-Ghazali menolak praktik monopoli dan penumpukan kekayaan oleh individu yang dapat merugikan masyarakat luas. Keadilan sosial baginya bukan hanya persoalan pembagian materi, tetapi juga perlindungan terhadap hak-hak ekonomi masyarakat miskin dan rentan (Maulida, 2020).

Dalam perkembangan ekonomi Islam kontemporer, gagasan-gagasan Al-Ghazali terus direvitalisasi sebagai dasar kebijakan ekonomi syariah. Pemikirannya tentang keseimbangan antara kebutuhan duniawi dan ukhrawi menjadi rujukan penting dalam merancang regulasi yang etis dan berkelanjutan. Gagasan Al-Ghazali digunakan untuk mendorong sistem ekonomi yang berbasis maslahat dan menghindari eksploitasi. Dalam konteks kebijakan publik, nilai-nilai yang digagas oleh Al-Ghazali diaplikasikan dalam pengelolaan zakat, wakaf, hingga perbankan syariah, guna mencapai keseimbangan antara efisiensi dan etika (Munawar, 2023).

Etika ekonomi menurut Al-Ghazali berakar kuat pada spiritualitas. Ia memandang bahwa kegiatan ekonomi tidak bisa dilepaskan dari dimensi moral dan keimanan. Oleh karena itu, setiap individu yang terlibat dalam aktivitas ekonomi harus mengedepankan kejujuran, tanggung jawab, dan amanah. Gagasan ini penting untuk menjawab tantangan ekonomi modern yang kerap mengabaikan nilai-nilai etis. Dalam praktiknya, pendekatan ini memengaruhi pola konsumsi, produksi, dan investasi yang lebih manusiawi serta berorientasi pada kemaslahatan (Ningsih, 2022).

Konsep kesejahteraan ekonomi umat menurut Al-Ghazali tidak hanya berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar, tetapi juga pada terpenuhinya kebutuhan spiritual dan intelektual. Ia menekankan pentingnya pendidikan, kesehatan, dan keamanan sebagai bagian dari indikator kesejahteraan. Kesejahteraan sejati, menurut Al-Ghazali, adalah kondisi ketika manusia mampu menjalani kehidupannya secara seimbang antara dunia dan akhirat. Maka dari itu, negara memiliki kewajiban untuk menciptakan sistem ekonomi yang adil dan tidak membiarkan kemiskinan atau ketimpangan sosial berkembang luas (Nurhidayati, 2020).

Al-Ghazali dalam epistemologi ekonomi Islam menegaskan bahwa ilmu ekonomi tidak dapat dilepaskan dari ilmu agama. Ia menyusun kerangka pemikiran ekonomi berdasarkan wahyu dan akal, di mana seluruh aktivitas ekonomi harus berada dalam koridor syariah. Dalam kerangka epistemologinya, Al-Ghazali menempatkan maqasid al-shariah sebagai tolok ukur keberhasilan sistem ekonomi. Hal ini menjadi pembeda utama antara ekonomi Islam dan ekonomi konvensional yang cenderung sekuler dan terlepas dari nilai-nilai spiritual (Rahmawati, 2021).

Salah satu prinsip utama dalam ekonomi menurut Al-Ghazali adalah keseimbangan. Ia memandang bahwa kegiatan ekonomi harus menghindari dua ekstrem: pemborosan dan kekikiran. Dalam konsumsi, individu dituntut untuk hidup sederhana, sedangkan dalam produksi, ia dianjurkan untuk terus berinovasi dan berkontribusi secara positif terhadap masyarakat. Prinsip keseimbangan ini menjadi pilar dalam menjaga stabilitas sosial dan menghindari ketimpangan yang dapat menimbulkan konflik. Ekonomi yang berimbang menciptakan harmonisasi antara kebutuhan individu dan kepentingan kolektif (Rakhmat, 2023).

Distribusi kekayaan menjadi fokus penting dalam pemikiran Al-Ghazali. Ia mengkritik keras ketimpangan ekonomi dan mendorong penerapan sistem distribusi yang adil. Menurutnya, kekayaan yang menumpuk hanya pada segelintir orang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial. Oleh karena itu, instrumen seperti zakat, infak, dan wakaf harus dioptimalkan untuk menjamin kesejahteraan masyarakat luas. Dalam hal ini, Al-Ghazali telah lebih dahulu menyoroti peran negara sebagai regulator distribusi kekayaan yang adil dan sesuai dengan syariah (Rofiq, 2020).

Di samping itu, pemikiran Al-Ghazali mengenai keuangan publik juga menjadi perhatian utama dalam ekonomi Islam. Ia menekankan bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara transparan dan bertanggung jawab. Sumber pemasukan negara seperti pajak dan zakat harus digunakan untuk kepentingan umum, bukan untuk memperkaya elit penguasa. Hal ini menjadikan gagasannya sangat relevan dengan isu-isu modern seperti korupsi, ketimpangan fiskal, dan efektivitas belanja publik dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat (Sholihin, 2020).

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research) sebagai dasar pengumpulan dan analisis data. Penelitian ini dilakukan dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan, terutama karya-karya asli Al-Ghazali seperti *Ihya' Ulum al-Din*, *al-Mustasfa*, dan beberapa kitab lainnya yang memuat pandangan beliau tentang ekonomi, keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan etika perdagangan. Selain itu, peneliti juga mengkaji jurnal-jurnal ilmiah, buku, dan artikel akademik terkini yang membahas pemikiran ekonomi Al-Ghazali dalam konteks modern. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan deskriptif-analitis, yaitu menginterpretasikan data yang dikumpulkan untuk menemukan relevansi antara pemikiran Al-Ghazali dengan tantangan ekonomi Islam kontemporer. Validitas data dijaga dengan cara melakukan triangulasi sumber, yakni membandingkan pandangan Al-Ghazali dari berbagai referensi primer dan sekunder yang telah terverifikasi secara akademik. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan gambaran utuh dan mendalam tentang kontribusi Al-Ghazali dalam pengembangan ekonomi Islam yang adil, etis, dan berbasis spiritualitas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran ekonomi Al-Ghazali berakar kuat pada prinsip-prinsip etika Islam dan tujuan syariah (maqasid al-shariah). Ia tidak memisahkan antara dimensi spiritual dan material dalam aktivitas ekonomi. Pemikirannya menekankan pentingnya keseimbangan antara produksi yang halal, konsumsi yang sederhana, dan distribusi kekayaan yang adil. Al-Ghazali mengkritik praktik ekonomi yang bersifat eksploitatif dan mendorong keadilan sosial sebagai pilar pembangunan umat. Dalam konteks modern, nilai-nilai ini tetap relevan sebagai landasan dalam membangun sistem ekonomi Islam yang tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga keadilan dan keberkahan. Etika bisnis, penguatan peran zakat, serta perhatian terhadap kesejahteraan masyarakat menjadi bukti bahwa pemikiran Al-Ghazali dapat diadaptasi dalam menghadapi tantangan ekonomi kontemporer yang sarat dengan krisis moral dan ketimpangan sosial.

Tabel 1. Konsep Etika Ekonomi dalam Pemikiran Al-Ghazali

Aspek Etika Ekonomi	Penjelasan Singkat
Kejujuran dalam Transaksi	Al-Ghazali menekankan kejujuran sebagai landasan moral perdagangan
Keadilan dalam Harga	Tidak boleh menaikkan harga secara zalim terhadap konsumen
Larangan Penimbunan	Penimbunan barang dianggap melanggar prinsip keseimbangan pasar
Niat dalam Berdagang	Aktivitas ekonomi harus dilandasi niat ibadah kepada Allah

Penjelasan:

Al-Ghazali memandang ekonomi sebagai bagian dari akhlak dan ibadah. Etika menjadi fondasi utama dalam interaksi ekonomi, termasuk dalam perdagangan dan konsumsi.

Dalam pandangannya, kejujuran dan niat yang tulus bukan hanya berdampak pada keberkahan hasil usaha, tetapi juga pada ketenteraman sosial. Ia menekankan pentingnya menghindari transaksi yang menipu, mengandung riba, ataupun merugikan pihak lain (Fauzi, 2021).

Etika ini membentuk struktur ekonomi Islam yang bermoral. Larangan terhadap penimbunan dan eksploitasi pasar mencerminkan komitmen Al-Ghazali terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan kolektif. Ini juga menunjukkan bagaimana agama dapat menjadi pemandu dalam urusan duniawi, termasuk kegiatan ekonomi (Arifin, 2021).

Tabel 2. Maqasid al-Shariah dalam Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali

Maqasid Utama	Kontribusi dalam Ekonomi
Hifz al-Mal (Perlindungan Harta)	Menjaga aset individu dan publik melalui keadilan ekonomi
Hifz al-Din (Agama)	Ekonomi diarahkan agar tidak melanggar prinsip-prinsip agama
Hifz al-Nafs (Jiwa)	Ekonomi harus menjamin kebutuhan dasar masyarakat
Hifz al-‘Aql (Akal) & Nasl (Keturunan)	Pendidikan dan kesejahteraan keluarga dijaga lewat kebijakan ekonomi

Penjelasan:

Al-Ghazali memasukkan dimensi Maqasid al-Shariah sebagai kerangka normatif dalam kegiatan ekonomi. Tujuan dari syariah, seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, harus tercermin dalam sistem distribusi kekayaan dan kebijakan fiskal. Ekonomi bukan sekadar mekanisme pasar, tetapi juga alat untuk mencapai keseimbangan spiritual dan material (Fadilah, 2021).

Pemikiran ini menunjukkan bahwa Al-Ghazali memiliki pendekatan holistik. Ia menilai bahwa kesejahteraan umat hanya dapat dicapai jika seluruh maqasid terpenuhi. Oleh karena itu, ia mengkritik sistem ekonomi yang hanya berorientasi pada akumulasi kekayaan tanpa memperhatikan dimensi moral dan sosial (Anshori, 2020).

Tabel 3. Produksi dan Konsumsi dalam Perspektif Al-Ghazali

Prinsip Produksi	Prinsip Konsumsi
Bekerja sebagai ibadah	Konsumsi dengan kesederhanaan
Menghindari riba dan eksploitasi	Menjauhi israf (berlebihan)
Kualitas dan manfaat produk	Konsumsi untuk kebermanfaatannya, bukan kemewahan
Distribusi hasil yang adil	Menghindari hedonisme

Penjelasan:

Al-Ghazali menekankan bahwa proses produksi dalam Islam tidak lepas dari tanggung jawab moral. Ia menginginkan bahwa setiap hasil produksi membawa nilai manfaat dan dilakukan dhan, bukan keinginan. Ia mengkritik konsumsi berlebihan (israf) dan mengingatkan agar umat Islam menjaga keseimbangan hidup antara kebutuhan dunia dan akhirat. Konsep ini sangat relevan dalam konteks ekonomi konsumerisme masa kini (Hidayatullah, 2022).

Tabel 4. Keseimbangan Sosial dan Distribusi Kekayaan

Konsep	Penjelasan
Keseimbangan Sosial	Ekonomi harus menghindari ketimpangan dan ketidakadilan
Keadilan Distribusi	Harta tidak boleh berputar hanya pada golongan tertentu
Peran Negara	Negara bertanggung jawab atas distribusi kekayaan
Penguatan Zakat dan Wakaf	Instrumen untuk pemerataan ekonomi

Penjelasan:

Dalam kerangka pemikirannya, Al-Ghazali mendorong agar distribusi kekayaan tidak timpang. Ia mengutip ayat Qur'an tentang larangan harta hanya beredar di kalangan elit. Oleh karena itu, negara wajib melakukan intervensi melalui zakat, wakaf, dan instrumen lain untuk menjaga keseimbangan sosial (Rofiq, 2020).

Keadilan menjadi prinsip utama dalam pemikiran distribusi kekayaan menurut Al-Ghazali. Ketimpangan ekonomi dianggap sebagai bentuk kegagalan sistem yang tidak sesuai dengan maqasid al-shariah. Oleh sebab itu, redistribusi bukan hanya keharusan moral, tetapi juga fondasi stabilitas masyarakat (Maulida, 2020).

Tabel 5. Relevansi Pemikiran Al-Ghazali dalam Ekonomi Kontemporer

Tantangan Ekonomi Modern	Solusi Al-Ghazali
Ketimpangan Sosial	Prinsip distribusi dan keadilan
Krisis Etika Bisnis	Etika produksi dan konsumsi Islam
Hedonisme dan Konsumerisme	Kesederhanaan dan maqasid al-shariah
Krisis Kemanusiaan	Spiritualitas dalam kegiatan ekonomi

Penjelasan:

Pemikiran Al-Ghazali tetap relevan dalam menghadapi berbagai tantangan ekonomi modern. Di tengah krisis etika bisnis dan ketimpangan sosial, nilai-nilai Islam seperti kejujuran, kesederhanaan, dan tanggung jawab sosial yang digagas Al-Ghazali dapat menjadi solusi berkelanjutan. Ia mengajarkan bahwa ekonomi harus mengabdikan kepada kemaslahatan umat, bukan sekadar kepentingan individu (Lubis, 2022).

Konsep spiritualitas ekonomi yang ditawarkan Al-Ghazali juga memberikan pendekatan baru dalam reformasi sistem ekonomi kontemporer. Ia tidak menolak kekayaan, tetapi menemukannya dalam koridor etika dan maslahat. Pendekatan ini membantu membangun sistem yang tidak hanya stabil secara finansial, tetapi juga bermoral dan inklusif (Ningsih, 2022).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Pemikiran ekonomi Al-Ghazali memberikan kontribusi penting dalam perumusan sistem ekonomi Islam yang adil dan berlandaskan nilai-nilai spiritual. Dengan pendekatan holistik yang menggabungkan maqasid al-shariah, etika, dan keseimbangan sosial, Al-Ghazali membangun fondasi ekonomi yang menolak keserakahan dan mendorong kesejahteraan umat. Pemikirannya tidak hanya kontekstual pada masa klasik, tetapi juga sangat aplikatif dalam menjawab problematika ekonomi modern. Oleh karena itu, gagasannya dapat dijadikan referensi dalam merancang kebijakan ekonomi Islam kontemporer yang inklusif dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1]. Amir, S. (2022). Etika Ekonomi dan Spiritualitas: Pemikiran Al-Ghazali dalam Konteks Perbankan Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Nusantara*, 2(1), 31–44.
- [2]. Anshori, M. (2020). Konsep Masalah dalam Ekonomi Islam Menurut Al-Ghazali. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 5(2), 98–110.
- [3]. Arifin, M. (2021). Konsep Etika Ekonomi Islam Perspektif Al-Ghazali. *Al-Amwal: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 13(2), 112–124.
- [4]. Asyhar, A. (2022). Peran Spiritualitas dalam Ekonomi Islam: Analisis Pemikiran Al-Ghazali. *Jurnal Ekonomi Islam Modern*, 7(1), 55–68.
- [5]. Azizah, N. (2023). Konsep Produksi Islami dalam Pandangan Al-Ghazali. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 5(2), 102–114.
- [6]. Fadilah, N. (2021). Pemikiran Ekonomi Islam Al-Ghazali: Telaah Maqasid al-Shariah. *Jurnal Ekonomi Islam Indonesia*, 11(2), 151–164.
- [7]. Fauzi, M. (2021). Al-Ghazali's Economic Ethics and Its Impact on Islamic Development. *Al-Iqtishadiyah: Journal of Islamic Economics*, 6(2), 45–57.
- [8]. Hadi, R. (2020). Etika Kepemilikan dan Distribusi Harta dalam Pemikiran Al-Ghazali. *Jurnal Ekonomi Syariah Darussalam*, 2(1), 33–47.
- [9]. Hakim, T. (2022). Relevansi Pemikiran Al-Ghazali dalam Ekonomi Digital Syariah. *Jurnal Ekonomi Islam Digital*, 1(1), 77–89.
- [10]. Hasanah, R. (2021). Analisis Pemikiran Al-Ghazali dalam Ekonomi Mikro Islam. *Jurnal Al-Tijary*, 6(1), 87–99.
- [11]. Hidayatullah, S. (2022). Pandangan Al-Ghazali tentang Etika Produksi dan Konsumsi dalam Islam. *Jurnal Al-Mashrafyah*, 6(1), 21–34.
- [12]. Lubis, M. I. (2022). Relevansi Pemikiran Al-Ghazali dalam Etika Bisnis Islam Kontemporer. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 14(1), 67–79.
- [13]. Maulana, A. (2023). Prinsip Keseimbangan dalam Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal Iqtishadia Reform*, 3(1), 93–104.
- [14]. Maulida, H. (2020). Konsep Keadilan Sosial dalam Ekonomi Islam Menurut Al-Ghazali. *Jurnal Al-Mashlahah*, 8(1), 72–84.
- [15]. Munawar, R. (2023). Revitalisasi Pemikiran Ekonomi Al-Ghazali dalam Kebijakan Ekonomi Syariah Kontemporer. *Tafaqquh: Jurnal Penelitian dan Kajian Keislaman*, 11(1), 70–85.
- [16]. Ningsih, A. (2022). Spiritualitas dan Ekonomi: Telaah Etika Ekonomi Al-Ghazali. *Jurnal Islamicconomic*, 13(1), 55–70.
- [17]. Nurhidayati, T. (2020). Konsep Al-Ghazali tentang Kesejahteraan Ekonomi Umat. *Tazkia Islamic Finance and Business Review*, 14(2), 88–101.
- [18]. Putri, D. (2023). Distribusi Kekayaan dalam Perspektif Al-Ghazali. *Jurnal Ekonomi Islam Global*, 9(1), 66–79.
- [19]. Rahmawati, D. (2021). Epistemologi Ekonomi Islam Perspektif Al-Ghazali. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan*, 8(2), 189–202.
- [20]. Rakhmat, T. (2023). Prinsip Keseimbangan Ekonomi dalam Pemikiran Al-Ghazali. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 7(1), 43–58.
- [21]. Ramadhani, A. (2021). Konsep Konsumsi Islami dalam Pemikiran Al-Ghazali. *Jurnal Ekonomi Syariah Al-Falah*, 4(1), 73–85.
- [22]. Rofiq, A. (2020). Kajian Kritis Pemikiran Al-Ghazali tentang Distribusi Kekayaan. *Jurnal Al-Amwal*, 12(2), 101–113.
- [23]. Rosyid, A. (2021). Relevansi Konsep Ekonomi Al-Ghazali terhadap UMKM Syariah. *Jurnal Iqtishaduna*, 9(1), 119–132.
- [24]. Sholihin, M. (2020). Al-Ghazali dan Konsep Keuangan Publik Islam. *IQTISHADIA: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 7(1), 35–49.
- [25]. Siregar, E. (2022). Peran Etika Ekonomi Al-Ghazali dalam Ekonomi Syariah Modern. *Jurnal Ekonomi Islam dan Bisnis*, 6(2), 99–112.
- [26]. Sukmawati, L. (2023). Al-Ghazali dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Ekonomi Syariah Terapan*, 4(1), 87–98.
- [27]. Syamsuddin, I. (2021). Konsep Keseimbangan dan Keadilan Ekonomi dalam Pemikiran Al-Ghazali. *Jurnal Iqtisaduna*, 8(2), 99–110.
- [28]. Wahyuni, S. (2023). Perspektif Al-Ghazali dalam Ekonomi Berbasis Ma'ruf dan Munkar. *Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis*, 5(1), 112–125.

- [29].Yusuf, M. (2022). Ekonomi Spiritual dalam Pandangan Al-Ghazali: Relevansi terhadap Perilaku Konsumen Muslim. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(1), 58–72.
- [30].Zakariya, M. (2021). Al-Ghazali dan Teori Harga dalam Ekonomi Islam. *Jurnal El-Barka*, 4(1), 43–54.